



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

Alamat : Jln. Sultan Muhammad Salahuddin Desa Panda Kec. Palibelo - Bima

Telp. (0374) 6641010

Fax : (0374) 6641011

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tahun Anggaran 2023, dipandang Perlu membentuk Tim Pengelola Keuangan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor : PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66 / PB / 2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima atas nama Sekretaris Jenderal Komisi pemilihan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003,Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang , organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Pripinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Kabupaten/Kota
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1736);

- Memperhatikan** : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658216/2024 tanggal 30 Nopember 2024;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 TAHUN 2025 tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Sekretaris Nomor : 003/KU.02/5206/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Pengangkatan dan Penunjukkan Tim pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun anggaran 2024.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Nama-nama Tim Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025, dengan personil sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 4 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi NTB di Mataram;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Proponsi NTB di Mataram;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cabang Bima di Raba;
6. Diberikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

Nomor : 03 TAHUN 2025
Tanggal : 4 Januari 2025
Tentang : Penunjukkan dan Penetapan Tim Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076
Pada Sekretariat KPU Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025

No.	N A M A	JABATAN	BESAR HONOR	JABATAN DALAM TIM
1.	Ilham, S.Sos	Sekretaris	Rp. 1.368.000,-	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Thamrin, SH	Kasubag. Hukum dan SDM	Rp. 1.992.000,-	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Muhammad Ilham, SE	Kasubag. Keuangan Umum dan Logistik (KUL)	Rp. 608.000,-	Pejabat Penguji Tagihan dan PSPM
4.	Ikhwan	Staf Pelaksana Subbag. KUL	Rp. 528.000,-	Bendahara Pengeluaran
5.	Imam Muzakkir, SH	Staf Pelaksana Subbag. KUL	Rp. 392.000,-	Staf PPK untuk Pengelola Keuangan
6.	Syahabuddin	Staf Pelaksana Subbag. KUL	Rp. 392.000,-	Staf PPK untuk Pengelola Keuangan

